



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOLAKA TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 57);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 58);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasa.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. Kepala BPKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
22. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
23. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
25. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
26. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
32. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

- a. Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Desa

Pasal 3

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 dengan anggaran sebagai berikut :

a Pendapatan	Rp941.767.878.442,76	
b Belanja	Rp965.181.473.278,00	
Surplus /defisit		(Rp23.413.594.835,24)
c Pembiayaan :		
Penerimaan.....	Rp26.413.594.835,24	
Pengeluaran.....	Rp3.000.000.000,00	
d Pembiayaan Netto		Rp23.413.594.835,24
e Silpa		Rp0,00

(2) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 dengan realisasi Sebagai berikut :

a Pendapatan	Rp876.989.582.253,00	
b Belanja	Rp901.521.253.226,30	
Surplus /defisit		(Rp24.531.670.973,30)
c Pembiayaan :		
Penerimaan.....	Rp26.325.253.754,24	
Pengeluaran.....	Rp0,00	
d Pembiayaan Netto		Rp26.325.253.754,24
e Silpa		Rp1.793.582.780,94

Pasal 4

Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp64.778.296.189,76 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp941.767.878.442,76
Realisasi Pendapatan	Rp876.989.582.253,00
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp64.778.296.189,76

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp63.660.220.051,70) (enam puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu lima puluh satu koma tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp965.181.473.278,00
Realisasi Pendapatan	Rp901.521.253.226,30
Selisih Lebih / (Kurang)	(Rp63.660.220.051,70)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp1.118.076.138,06 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan koma enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	(Rp23.413.594.835,24)
Realisasi Pendapatan	(Rp24.531.670.973,30)
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp1.118.076.138,06

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp88.341.081,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp26.413.594.835,24
Realisasi Pendapatan	Rp26.325.253.754,24
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp88.341.081,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp3.000.000.000,00
Realisasi Pendapatan	Rp0,00
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp3.000.000.000,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp2.911.658.919,00) (dua miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp23.413.594.835,24
Realisasi Pendapatan	Rp26.325.253.754,24
Selisih Lebih / (Kurang)	(Rp2.911.658.919,00)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024	Rp26.413.594.835,24
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).....	Rp1.793.582.780,94
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	(Rp88.341.081,00)
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024	Rp1.793.582.780,94

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp1.378.087.889.525,25
b. Jumlah kewajiban.....	Rp8.653.754.566,11
c. Jumlah ekuitas dana	Rp1.369.434.134.959,14

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Pendapatan- LO	Rp742.879.408.127,82
b. Beban	Rp828.313.243.969,90
Surplus /defisit Dari Operasi	(Rp85.433.835.842,08)
c. Non Operasional	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp25.322.976,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp25.322.976,00)
d. Pos Luar Biasa :	
Pendapatan Luar Biasa- LO	Rp0,00
Beban Luar Biasa	Rp2.750.025.597,00
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa.....	(Rp2.750.025.597,00)
e. Surplus/defisit-LO	(Rp88.209.184.415,08)

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

(1) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a	Saldo kas awal per 1 Januari 2024 di Kas Daerah	Rp26.762.654.950,65
b	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp105.170.400.070,70
c	Arus Kas Bersih dariAktivitas Investasi	(Rp129.702.071.044,00)
d	Arus Kas Bersih dariAktivitas Pendanaan	Rp0,00
e	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.....	(Rp88.341.081,00)
f	Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp2.142.642.896,35

(2) Perbandingan antara saldo kas akhir 31 Desember 2024 dan Silpa Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

a	Saldo kas akhir per 31 Desember 2024.....	Rp2.142.642.896,35
b	Silpa 2024.....	Rp1.793.582.780,94
c	Selisih.....	Rp349.060.115,41

Selisih antara saldo kas akhir dan Silpa Tahun Anggaran 2024 merupakan utang PFK Kabupaten Kolaka Timur yang hingga 31 Desember 2024 belum dibayarkan ke kas negara.

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a	Ekuitas Awal	Rp1.369.434.134.959,14
b	Surplus/Defisit-LO.....	(Rp88.209.184.415,08)
c	Dampak akumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	Rp12.406.531.844,75
d	Ekuitas Akhir	Rp1.293.631.482.388,81

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I Laporan realisasi anggaran;
- 2 Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- 3 Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 4 Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 5 Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 6 Lampiran II Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
- 7 Lampiran III Neraca;
- 8 Lampiran IV Laporan Operasional;
- 9 Lampiran V Laporan Arus Kas;
- 10 Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas;
- 11 Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan;
- 12 Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- 13 Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 14 Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 15 Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 16 Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 17 Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 18 Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 19 Lampiran XV Daftar rekapitulasi asset lainnya;
- 20 Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
- 21 Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
- 22 Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
- 23 Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 24 Lampiran XX Ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) BUMD/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, tercantum dalam lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, 23 September 2025

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR



H. YOSEP SAHAKA

Diundangkan di Tirawuta

Pada Tanggal, 23 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR



LA FALA, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR.115

NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 (2/60/2025)